

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 144/PW.01/3172/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat KPU RI No. 945/PW.01/11/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 13/HK.03.2-Kpt/3172/Kota/I/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Oktober 2021.
- Lampiran 3 halaman.